



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL

NOMOR 148 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN

DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL

MASA BHAKTI TAHUN 2019-2023

BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengawasi kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul sesuai dengan tata kelola perbankan, agar mampu meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diangkat Dewan Pengawas;
  - b. bahwa Saudara Bambang Guritno, SH dan Saudara Hariyadi, telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk diangkat sebagai Calon Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul Selaku Kuasa Pemilik Modal tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Masa Bhakti Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

Memperhatikan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S-92/KO.031/2019, tertanggal 5 Maret 2019, perihal Keputusan Persetujuan Atas Pencalonan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Bantul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2019-2023.

KESATU : Mengangkat :

1. Nama : BAMBANG GURITNO, SH  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 Mei 1963  
Sebagai Ketua merangkat anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Masa Bhakti Tahun 2019-2023.

2. Nama : Drs. HARIYADI, MM.  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 15 April 1962  
Sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Masa Bhakti Tahun 2019-2023.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd  
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul;
6. Direksi PD BPR Bank Bantul Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

